

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun ini dunia dihebohkan dengan adanya temuan baru yaitu sebuah virus yang gampang sekali menyebar ke setiap manusia yaitu virus corona. berbagai Negara di dunia terdampak penyebaran *coronavirus disease* (covid-19). dengan adanya virus corona ini tentu kegiatan masyarakat harus dibatasi agar menekan angka penularan virus corona termasuk salah satunya adalah dalam dunia peradilan guna menekan angka penularan salah satu terobosan yang dikemukakan adalah sistem *E-court* atau persidangan online didukung dengan era digital yang sudah sangat maju dan berkembang teknologi sangat membantu dalam kehidupan manusia, sebagai contoh adalah teknologi digital. teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia sehingga penggunaannya sudah otomatis melalui sistem komputer. teknologi digital melahirkan banyak teknologi baru seperti teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.¹ Pengadilan juga dituntut untuk berkembang seiring

¹ Woro Harkandi Kencana & Meisanty. 'Kreativitas Digital dalam Political Marketing Tutar Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, vol.1,no.(11 maret 2019), h.118.

dengan perkembangan masyarakat. Aplikasi *E-court* saat ini menunjang program pemerintah senantiasa menjaga jarak serta mentaati protokol kesehatan *e-court* hadir sebagai terobosan yang efisien guna bisa menjalani sebuah proses acara peradilan dengan tetap mengindahkan anjuran dari pemerintah. penggunaan *e-court* ini menjadi salah satu langkah awal mempercepat ataupun menunjang segala aktifitas dari Peradilan dengan menyesuaikan setiap tahapannya agar lebih modern dan tetap tidak mengabaikan asas-asas Peradilan di dalamnya maka dari itu *e-court* saat ini sudah mulai diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia termasuk di pengadilan PTUN Serang.

Dengan diberlakukannya sebuah sistem Peradilan baru berupa *e-court* ini dapat memudahkan dalam beracara secara Elektronik di Pengadilan termasuk juga memudahkan seorang Advokat. Maka, dari itu seorang advokat tentu saja harus bisa dengan cepat memahami serta cermat dalam mengikuti prosedur di dalam Peradilan menggunakan sistem *e-court*. seorang advokat juga harus mampu menjelaskan ketika klien belum terlalu mengerti terhadap sistem Peradilan online yang berbasis *e-court* seperti saat ini. keberadaan advokat sangat penting di tengah masyarakat, karena berusaha ikut memperkuat kesadaran Hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan Sosial dalam

memperjuangkan Hak-Hak asasi Manusia Nya. di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang Hukum sekarang cenderung untuk menggunakan jasa Profesi advokat.²

e-court menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan Peradilan,dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet sehingga mempermudah Masyarakat dalam berperkar secara sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat(4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat(4) prinsip Peradilan yang paling mendasar dan layanan administrasi Peradilan mengarah pada prinsip Peradilan yang efektif dan efisien

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya Perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan jawaban)³. pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,dan persidangan yang dilakukan secara online atau yang disebut *e-litigation*.

² Febri Handayani,"Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Menghadapi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. xv, No. (1 juni 2015), h.63.

³ Mahkamah Agung RI,[http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt manual full.pdf](http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt%20manual%20full.pdf)

E-court ini secara filosofis pada dasarnya diciptakan dalam rangka Mahkamah Agung menjalankan sebuah asas yang dikenal dalam prinsip kekuasaan kehakiman yakni perkara dengan sederhana cepat dan biaya ringan sedangkan secara sosiologis *e-court* ini terlahir atas dasar tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan lebih efektif dan efisien. *e-court* juga memudahkan para pencari keadilan dalam menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

Dasar hukum *e-court* di Indonesia diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. dan surat keputusan Mahkamah Agung NOMOR 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Persidangan online (*e-litigation*) memudahkan semua pihak Yang terlibat dalam perkara baik dari penggugat dan tergugat, pemohon atau termohon termasuk para penegak hukum yakni Hakim, Advokat dan Panitera. Dalam hal ini *e-court* diciptakan demi memudahkan para pejuang keadilan sehingga dapat memperkecil biaya dalam berperkara dan mempermudah proses administrasi.

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang di daftarkan di peradilan umum, peradilan Agama dan peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal inilah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam implementasi dan dampak *e-court* terhadap Advokat dalam proses persidangan online. untuk itu penulis mengangkat judul **“Efektivitas Kinerja Advokat Dalam Persidangan Dengan Menggunakan Sistem E-court”**(studi di kantor Advokat Mufti Rahman Dan Partners)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Efektivitas kinerja Advokat dalam persidangan Elektronik, dimana pada masa pandemi seperti saat ini sebuah peradilan harus tetap dijalankan dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

⁴ Buku panduan e-court, <https://e-court.mahkamah agung.go.id>

C. Perumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *E-court* dalam penyelesaian perkara oleh Advokat di Pengadilan secara elektronik?
2. Mengapa pelaksanaan *E-court* sangat penting untuk diterapkan di masa ini?
3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi Penerapan *E-Court* terhadap Advokat di kantor Mufti Rahman dan Rekan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *E-court* dalam penyelesaian perkara oleh Advokat di pengadilan secara elektronik
2. Untuk mengetahui urgensi *E-court* di masa ini.
3. Untuk mengetahui efektivitas dan Efisiensi Penerapan *E-Court* terhadap Advokat di kantor Mufti Rahman dan Rekan?

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang terkait masalah yang sama.
- b. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana Efektivitas kinerja Advokat dalam sistem *E-court*

2. Manfaat praktisi

- a. Sebagai bentuk kontribusi nyata penulis dalam perkembangan ilmu dalam menerapkan ilmu pengetahuan tentang *e-court*.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi sebagai bahan perbandingan serta masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan Peneliti melakukan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian. serta menghindari kesamaan maka peneliti melakukan terhadap penelitian terdahulu dari beberapa Skripsi, Peneliti mengambilnya untuk dijadikan bahan perbandingan diantaranya:

1. Skripsi dengan judul : Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2020. Disusun oleh Muchammad Razy Kurnia. Metode yang digunakan dalam

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. dalam penelitian ini menggambarkan terkait dengan penyelesaian perkara dan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Jakarta pusat.

Berdasarkan Analisa Pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penulis yang terdahulu yaitu tempat penelitian dan pokok pembahasan.

2. Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis implementasi pendaftaran perkara Perdata secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018. disusun oleh Muhammad Ambri Habibullah tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik /universitas islam sultan agung semarang /2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Perbedaan dengan penulis yang terdahulu yakni rumusan masalah dan metode pendekatan berbeda penulis menggunakan metode pendekatan Hukum empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
3. Skripsi dengan judul : Penegakan *E-court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. disusun oleh Tri Ayu Damayanti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif. Dalam hal ini peneliti mencari tau bagaimana proses administrasi perkara dalam sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan Analisa Pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penulis yang terdahulu yaitu tempat penelitian dan pokok pembahasan. penelitiannya lebih fokus terhadap pelaksanaan dan dampak *e-court* di Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian ini peneliti terkait Efektivitas kinerja Advokat dalam persidangan menggunakan sistem *e-court*. dan peneliti terdahulu tidak menggunakan kerangka pemikiran sedangkan penulis saat ini menggunakan kerangka pemikiran.oleh karena itu, penelitian yang akan dibahas oleh penulis ini akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

1. Advokat

Advokat adalah, orang yang menguasai kliennya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan

untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan (*litigator*).⁵ Pasal 1 butir 1 undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan Norma-norma Hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁶

Efektivitas merupakan sebuah topik yang menarik untuk dibahas. karena Efektivitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di luar maupun di dalam organisasi, efektivitas adalah salah satu bentuk produktivitas yaitu untuk mencapai kerja yang lebih maksimal.⁷

Efektivitas Hukum artinya Efektivitas yang akan disoroti dari tujuan yang akan dicapai, yakni Efektivitas Hukum salah satu upaya yang

⁵ Ibnu hadjar pengawasan advokat upaya menuju profesionalisme.hlm 62.

⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologis Hukum* , (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009) h. 12.

⁷ Tria prabawati dkk, “efektivitas penerapan aplikasi E-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public”, jurnal birokrasi Vol .3, No 1 (Tahun 2021) kebijakan dan layanan public univrsitas lampung.h.42.

biasanya dilakukan agar masyarakat menyadari kaidah Hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kriteria efektif atau tidaknya suatu sistem Hukum yakni:

- a. Faktor Hukum yakni, (Undang-undang).
- b. Sarana Penegak Hukum yaitu, pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum.
- c. Pola kehidupan masyarakat.
- d. Faktor masyarakat, yaitu dimana faktor hukum itu sendiri diterapkan.
- e. Faktor Budaya

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan Hukum ialah, memberikan pengayoman terhadap Hak asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua Hak-hak yang diberikan oleh Hukum.⁹

⁸ Nur Fitriyani Siregar , “Efektivitas Hukum”, Al Razi (2), (1-16,2018); h. 7.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti; (, Bandung, 2000), h..53.

4. Aplikasi *E-court*.

Aplikasi ini bagian dari upaya modernisasi dari mahkamah agung. *E-court* adalah layanan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara online di lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan militer. Mahkamah Agung terus mendorong usaha optimalisasi dengan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mendukung pelayanan, transparansi serta akuntabilitas terkait dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, sehingga sangat di harapkan akan adanya peningkatan pada parameter penegakan kontrak, khususnya dalam sub-parameter indeks kualitas proses berperkara, di mana pada poin otomatis perkara bisa diperoleh tambahan melalui indikator *E-filling*, *E-payment* dan *E-summons*.¹⁰

Adanya aplikasi *E-court* tentu saja membawa perubahan positif di dunia peradilan, hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian. hal tersebut dapat membantu

¹⁰ Rahmat Saputra, " *Jurnal Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik menuju Revolusi industri 4.0*", Dosen tetap fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya, h.5

berproses dengan cepat dan efisien, sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut di persidangan jika yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri.¹¹

Dengan sistem pelayanan online tersebut, maka diharapkan ruang interaksi langsung antara Advokat dan pegawai pengadilan dapat dipersempit, yang pada dasarnya *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar khususnya Advokat untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, sehingga yang termasuk dalam *E-court* tersebut ada tiga fitur utama dari payung Hukum berupa pendaftaran perkara (*e-filing*), dan pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) serta penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*).¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³

¹¹ Tria Prabawati dkk, *jurnal Birokrasi*, “Kebijakan dan Pelayanan Public, jurusan Administrasi Negara”, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung h.9.

¹² Baiq Paridah, “implementasi dan dampak E-court (electronics justice system) terhadap Advokat dalam proses penyelesaian Perkara di pengadilan Negeri Sorong”, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, (2020) h. 44.

¹³ Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung: alfabeta, 2014), cetakan kedua puluh satu. h.2

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Hukum empiris. Pendekatan Hukum Empiris adalah penelitian dan pengkajian secara sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap Undang-Undang dan pernyataan mengenai perilaku Hukum Masyarakat yang merupakan fakta Sosial.¹⁴ dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan aplikasi *e-court* terhadap kinerja Advokat dan upaya dalam hal meningkatkan penggunaan aplikasi *e-court*. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹⁵ Dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶

¹⁴ Johan Bahder Nasution, “*metode penelitian hukum*”, (mandar maju, Bandung, 2008), h.162.

¹⁵ Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RD*”, (Bandung: ALfabeta, 2004)H.9

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : kencana, 2008)h..93

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan interview secara langsung atau lisan kepada Advokat yang sudah menggunakan sistem *E-court* dalam beracara di pengadilan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan Data-Data atau arsip yang dikumpulkan tentang Hukum dalam sistem E-court serta persidangan secara Elektronik

c. Observasi

yaitu pengumpulan Data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian yang mendukung penelitian sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objektif penelitian tersebut.observasi yang dilakukan dengan para advokat.

3. Teknik pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan.¹⁷ serta melakukan observasi terhadap Advokat yang sudah menggunakan sistem E-court dalam penyelesaian perkara. Data yang diperoleh yaitu hasil dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor Advokat Mufti Rahman Dan Partners.
- b. Data sekunder adalah, bahan-bahan Hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan mendukung argumentasi berupa, Buku-buku, jurnal, artikel, internet dan juga skripsi yang terdahulu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data atau merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁸

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder deskriptif tersebut, penelitian

¹⁷ Soerjono soekanto, "*pengantar penelitian hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta.1984,h.23

¹⁸ Mukti fajar dan yulianto achmad, "*dualisme penelitian Hukum Normatif Empiris*", (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2010).h, 183.

ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat evaluatif. bersifat evaluatif artinya peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan untuk mempermudah masing-masing sub bab yang ada di dalam penulisan penelitian yang terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

BAB I: pembahasan bab 1 akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: bab II ini akan membahas Kondisi Objektif dan lokasi penelitian pada bab ini terbagi dari beberapa sub bab yakni, Sejarah Kantor advokat Mufti Rahman dan Rekan, Visi dan Misi, Serta Struktur Organisasi.

BAB III : Pada bab ini akan membahas kajian teori tentang advokat dan Persidangan di Indonesia, pengadilan e-court, tata cara pendaftaran gugatan melalui aplikasi *E-court*, dasar hukum e-court.

¹⁹ Mukti fajar dan Yulianto achmad, dualisme penelitian hukum Normatif.....

BAB IV : Bab ini akan membahas Pelaksanaan sistem *E-court* dalam penyelesaian perkara oleh Advokat di persidangan secara E-litigasi, Tahapan –tahapan Persidangan secara elektronik (*e-court*), Urgensi *e-court* dimasa ini, serta Efektifitas Dan Efisiensi penerapan *e-court* terhadap advokat.

BAB V : penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.